



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki
2. Tempat lahir : Bayat
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Makmur RT. 007 RW. 002 Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP) dan Jalan Simpang Jari Saleh Komp. Mahligai Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (alamat sekarang)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat Bujino A Salan K, S.H.,M.H., & Partners, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jahri Saleh Kompleks Perumahan Kenanga Indah No. 50 RT.09 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pid/2021/SK/PN Pps tanggal 24 Juni 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOLINATO NYANYANG Bin ELIUS JENGKI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YOLINATO NYANYANG Bin ELIUS JENGKI berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 5 (Lima) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket Shabu dengan berat awal (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 50,14 gram terdiri dari netto \pm 49,41 gram (kristal) dan 0.73 gram (plastik), untuk pengujian labfor 0.27 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0.1 gram (kristal) dan 0.17 gram (plastik), untuk kepentingan pemusnahan 48,93 gram (plastik+kristal)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



terdiri dari 48.2 gram (kristal) dan 0,73 gram (plastik) dan untuk kepentingan pembuktian pengujian di persidangan 1,28 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,17 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari pegadaian tanggal 19 Februari 2021

- ❖ 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH
- ❖ 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOLINATO NYANYANG Bin ELIUS JENGKI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YOLINATO NYANYANG Bin ELIUS JENGKI dari dakwaan dan Tuntutan Hukum dalam perkara Aquo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara Aquo berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa YOLINANTO NYANYANG Bin ELIUS JENGKI pada hari Senin tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari dalam tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di desa tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa ditelpon oleh driver ojek online dengan mengatakan “bang ini saya di dekat rumah abang di pinggir jalan mau mengantarkan titipan barang dari saudari Hj. Saripah (Daftar Pencarian Orang)” lalu terdakwa menjawab “oke aku kesana”, setelah itu pada saat terdakwa bertemu dengan driver ojek online, lalu driver ojek online memberikan handphone kepada terdakwa sambil mengatakan “ada yang mau bicara dengan abang” kemudian dengan menggunakan handphone driver ojek online terdakwa berbicara dengan mengatakan “iya bu Hj Saripah barang sudah saya terima dari ojek online”, lalu setelah terdakwa menerima barang titipan saudari Hj Saripah dari driver ojek online, terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Uren Luper Bin Luper (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “dinsanak tolong antarkan bahan shabunya sebanyak setengah ons shabu lah?”, lalu terdakwa jawab “oke, antar kemana shabunya nanti?”, saksi Uren Luper Bin Luper menjawab “nanti antar ke kampung lah, kerumah langsung di desa tambak” terdakwa jawab “oke, harganya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, saksi Uren Luper Bin Luper menjawab “oke”. Kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju desa Tambak Kabupaten

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ke tempat saksi Uren Luper Bin Luper dengan menggunakan 1 (Satu) buah mobil Honda Brio warna abu-abu metalik Nopol DA 1403 IH milik terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib pada saat terdakwa sampai di Desa Tambak Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah di tempat saksi Uren Luper Bin Luper dan keluar dari mobil, tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh sekretaris desa tambak dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (Satu) buah sobekan plastic warna hitam yang ditemukan ditangan kiri terdakwa, 1 (Satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah mobil Honda brio warna abu-abu metalik Nopol DA 1403 IH milik terdakwa yang berada dipinggir jalan desa tambak RT. 01 Kel. Tambak Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng dan 1 (Satu) buah STNK mobil Honda brio warna abu-abu metalik Nopol DA 1403 IH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk Prose Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa akan diberi upah oleh saudari Hj. Saripah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila shabu tersebut telah selesai diantar terdakwa kepada pembeli.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Pengelola Unit Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 010/60513.IL/2021 tanggal 19 Februari 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 49,41 (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 091/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOLINANTO NYANYANG Bin ELIUS JENGKI pada hari Senin tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari dalam tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di desa tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di desa tambak RT. 001 Kel. Tambak Kec. Banama Tingang Kab. Pulang pisau Prov. Kalteng, saksi Evan Nataliady Bin Nyalin dan saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap saksi Uren Luper Bin Luper dengan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket shabu, selanjutnya saksi Evan Nataliady Bin Nyalin dan saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan interogasi awal kepada saksi Uren Luper Bin Luper dan diketahui jika 3 (Tiga) paket shabu tersebut didapatkan saksi Uren Luper Bin Luper dari terdakwa (Bp. Lia) di Banjarmasin, atas informasi tersebut saksi Evan Nataliady Bin Nyalin dan saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengembangan perkara dan sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan di desa tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, sebelum saksi Uren Luper Bin Luper melakukan transaksi narkoba kepada terdakwa, saksi Evan Nataliady Bin Nyalin dan saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Pamujianto Bin Warno dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (Satu) buah sobekan plastic warna hitam yang ditemukan ditangan kiri terdakwa, 1 (Satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah mobil Honda brio warna abu-abu metalik Nopol DA 1403 IH milik terdakwa yang berada dipinggir jalan desa tambak RT. 01 Kel. Tambak Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng dan 1 (Satu) buah STNK mobil Honda brio warna abu-abu metalik Nopol DA 1403 IH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk Prose Penyidikan lebih lanjut.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Pengelola Unit Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 010/60513.IL/2021 tanggal 19 Februari 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 49,41 (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 091/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Evan Nataliady Bin Nyalin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak menggal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB di Di pinggir jalan di desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tenggara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157, 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan dari pengembangan kasus saksi Uren;
- Bahwa cara penangkapannya melalui chat di hp saksi Uren untuk kembali lagi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi lupa isi chatnya dan pada pukul berapa chat dikirimkan kepada Terdakwa, seingat saksi chat dikirimkan pada hari dan tanggal yang sama saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah di chat lalu Terdakwa datang ke rumah saksi Uren di Desa Tambak RT. 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tenggara;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam ditemukan di tangan kiri;
- Bahwa penyeragaman dilakukan pada saat Terdakwa turun dari mobil dan berdiri disamping mobil, dan pada saat itu Terdakwa berdiri dengan memegang bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu dengan tangan kirinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Hj Syarifah di Banjarmasin;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya mengantarkan dan memperoleh upah setiap pengantaran;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa ke saksi Uren;
 - Bahwa untuk setiap pengantaran yang sudah selesai Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Hj. Syarifah;
 - Bahwa saksi kurang tahu harga Narkotika jenis Shabu sejumlah \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan wewenang dari siapapun atau keahlian khusus yang berhubungan dengan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa uang dari saksi Uren belum dibayarkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan tim, kurang lebih berjumlah 11 orang;
 - Bahwa penggeledahan disaksikan Sekretaris Desa Tambak kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH ditemukan di pinggir jalan desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tenggara, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH ditemukan di dalam dasbor mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Saksi bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Kalteng guna proses sidik lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH tersebut;
 - Bahwa tidak ada dilakukan tes urin kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Uren;
 - Bahwa tim menunggu di lokasi sekitar rumah saksi Uren, karena menurut informasinya Saksi Uren sudah memesan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa sudah bergerak mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Uren Luper Bin Luper dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dan sebenarnya saksi menolak untuk menjadi saksi karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memesan, yang memesan adalah Polisi;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pesan lewat hp;
- Bahwa saksi di tangkap di jalan pada saat akan pergi untuk mengubur;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat sama-sama ditahanan dan pada saat saksi ditangkap hp saksi dipakai oleh Polisi;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan nomer hp tersebut dari teman di LP;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari hp dengan nama kontak Bapak Lia;
- bahwa nomer hp yang ditelpon pihak Kepolisian adalah sama dengan no yang biasa saksi pesan;
- Bahwa saksi telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Bapak Lia sebanyak 5x, tapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa cara pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dengan system sms saja;
- Bahwa setelah di sms, diantarkan di jalan, saksi sampaikan 'tolong diantar saya butuh 5 gram', lalu saksi tunggu balasannya, lalu balasannya 'sudah disini', begitu saja;
- Bahwa barangnya ditaruh di pinggir jalan lintas Kuala Kurun, setelah dikasih tahu tandanya;
- Bahwa uangnya ditransfer setelah saksi menerima barang pesanan;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat sama-sama didalam sel;
- Bahwa kami membawa mobil masing-masing jadi hanya bertemu saat didalam sel saja;
- Bahwa kami membawa mobil masing-masing jadi hanya bertemu saat didalam sel saja;
- Bahwa paling besar sejumlah Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp6.000.000,00;
- Bahwa tidak pernah berhubungan dengan Hj. Syarifah;
- bahwa sebelumnya lewat sms saja, saksi menerangkan bahwa baru tahu nama Terdakwa saat didalam sel;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak menggal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk didengarkan keterangannya tentang penangkapan yang saksi lakukan dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib di Di pinggir jalan di desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 49,41$ (empat puluh sembilan koma empat satu) gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157, 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap saksi Uren Luper Bin Luper pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB di sebuah rumah di Desa Tambak RT. 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 3,23$ (tiga koma dua tiga) gram, kemudian saksi melakukan interogasi awal ternyata Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan dari Sdr. Bapak Lia di Banjarmasin. Setelah itu berdasarkan keterangan dari saksi Uren Luper Bin Luper saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengembangan terhadap asal barang Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan di desa Tambak RT. 01 Kelurahann Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan sebelum saksi Uren Luper Bin Luper melakukan transaksi dengan Bp. Lia dari Banjarmasin Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang ternyata diketahui nama identitasnya sesuai KTP adalah Terdakwa Yolinato Nyanyang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Bin Elius Jengki dengan disaksikan Sekretaris Desa Tambak kami melakukan pengeledahan badan;

- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, sudah 5 kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Hj. Saripah di Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut dikasihnya dulu oleh Hj. Saripah kepada Terdakwa, setelah pengantaran baru Terdakwa mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang dari siapapun atau keahlian khusus yang berhubungan dengan Narkotika jenis Shabu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari bukan pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesediaan farmasi melainkan Swasta;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang dari saksi Uren kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasional, Terdakwa adalah hasil dari pengembangan perkara saksi Uren Luper Bin Luper;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca nama pada STNK tersebut;
- Bahwa seingat saksi kalau Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik istri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa, dan hp ditangan kirinya;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan, setelah Terdakwa turun dari mobil, langsung disergap;
- Bahwa belum ada penyerahan kepada saksi Uren;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada setiap pengiriman Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan 5 kali pengiriman kepada saksi Uren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk saksi Uren sudah 3 atau 4 kali pengiriman, diantar ke tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa pada saat penangkapan Narkotika jenis Shabu tersebut berada ditangan kanan Terdakwa dan hpnya ada ditangan kiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan itu berjumlah kurang lebih 49,41 gram;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urin kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Uren, dan setelah diserahkan kepada saksi Uren baru Terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan upah, yang kali ini belum sempat;
- Bahwa barang bukti hp digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Uren Luper Bin Luper;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Hj. Saripah;
- Bahwa penangkapan saksi bersama dengan 9 orang anggota polisi lainnya dan 1 orang Kasubdit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang dari siapapun atau keahlian khusus yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari bukan pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesediaan farmasi melainkan Swasta.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dijadikan terdakwa karena membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB di Di pinggir jalan di desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan berat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157, 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa letakkan dipinggir jalan;
- Bahwa pada komunikasi sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan ke saksi Uren;
- Bahwa barang tersebut didapat Terdakwa dari Hj. Saripah barang itu adalah bingkisan dari Hj. Saripah untuk saksi Uren, pada saat itu barang dibungkus plastik hitam berada di sebelah kiri, hp dan mobil ada disebelah kanan;
- Bahwa ada kawan yang menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Hj. Saripah adalah penjual Narkotika jenis Shabu dan sedang memerlukan kurir;
- Bahwa sebelumnya mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Uren seberat, 3 gram, 4 gram;
- Bahwa sebelumnya sudah 4 kali mengirimkan Narkotika jenis Shabu dan yang ke 5 nya tertangkap;
- Bahwa teman Terdakwa yang menghubungi Hj. Saripah, kemudian barang dikirimkan kepada Terdakwa melalui gojek online;
- Bahwa Hj. Saripah memberikan barang kepada gojek online. Kemudian gojek online tersebut mengirimkan barang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengirimkannya kepada saksi Uren;
- Bahwa Hj. Saripah memberitahukan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa menerima barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan selain kepada saksi Uren;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Hj. Saripah satu kali;
- Bahwa perintah dari Hj. Saripah adalah untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Uren;
- Bahwa tempatnya berpindah-pindah, biasanya barangnya ditaruh di tiang listrik yang diberi tanda;
- bahwa Terdakwa dibayar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran Narkotika jenis Shabu untuk sampingan saja, untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang dari siapapun atau keahlian khusus yang berhubungan dengan Narkotika jenis Shabu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari bukan pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesediaan farmasi melainkan Swasta;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena orangnya beda-beda, pada saat diantarkan barang tersebut dibungkus dengan rapi;
- Bahwa Terdakwa mengantar Narkotika jenis Shabu pertama berjumlah 5 gram dan yang terakhir berjumlah 49,41 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harganya karena Terdakwa hanya mengantarkan saja;
- Bahwa pengantaran ke 1, 2, 3, 4 diantarkan ke saksi Uren, Terdakwa mendapat upah Rp500.000,00 per pengantaran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi Uren, pengantaran Narkotika jenis Shabu ini pakai system dengan istilahnya ranjau;
- Bahwa saksi Uren membayar dengan cara mentransfer ke Hj. Saripah;
- Bahwa menurut informasinya Narkotika jenis Shabu seberat 5 gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH adalah milik teman dari istri Terdakwa yang bernama Tania;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan sewa Rp300.000,00;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menikmati keuntungan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 tersebut untuk bensin saja tidak cukup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Uren;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga tidak tahu nama, Terdakwa mengetahui namanya Ketika sama-sama ditangkap di sel Polda;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi Uren dengan sebutan 'Abang';
- Bahwa saksi Uren memanggil Terdakwa dengan sebutan 'kisanak';
- Bahwa panggilan Hj. Saripah adalah 'Saripah'.
- Bahwa 'kisanak' itu bukan nama, tapi panggilan yang artinya adalah saudara
- Bahwa saksi Uren memanggil Terdakwa dengan sebutan 'kisanak'.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati uang lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Shabu dengan berat awal (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 50,14 gram terdiri dari netto \pm 49,41 gram (kristal) dan 0.73 gram (plastik), untuk pengujian labfor 0.27 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0.1 gram (kristal) dan 0.17 gram (plastik), untuk kepentingan pemusnahan 48,93 gram (plastik+kristal) terdiri dari 48.2 gram (kristal) dan 0,73 gram (plastik) dan untuk kepentingan pembuktiaan pengujian di persidangan 1,28 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,17 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari pegadaian tanggal 19 Februari 2021;
2. 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;
5. 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 091/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. LEONARD DUMA, Apt.M.M selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa YOLINATO NYANYANG Bin ELIUS JENGKI menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan oleh Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Pengelola Unit Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 010/60513.IL/2021 tanggal 19 Februari 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 49,41 (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu) gram dengan rincian 1 (satu) paket Shabu dengan berat awal (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 50,14 gram terdiri dari netto \pm 49,41 gram (kristal) dan 0.73 gram (plastik), untuk pengujian labfor 0.27 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0.1 gram (kristal) dan 0.17 gram (plastik), untuk kepentingan pemusnahan 48,93 gram (plastik+kristal) terdiri dari 48.2 gram (kristal) dan 0,73 gram (plastik) dan untuk kepentingan pembuktiaan pengujian di persidangan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



1,28 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,17 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik);

Menimbang, dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Tania;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Swab Antigen Sars Cov-2 atas nama Ria Tania tanggal 19 Juli 2021;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Resmi PT Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 30 Desember 2020;
4. 2 (dua) lembar Fotokopi dari Fotokopi Agreement Card atas nama Ria Tania tanggal 30 Desember 2020;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Resmi PT Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 5 Januari 2021;
6. 2 (dua) lembar Fotokopi dari Fotokopi Agreement Card atas nama Ria Tania tanggal 30 Desember 2020;
7. 2 (dua) lembar Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Janter Siagian dan Ria Tania;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa bermeterai cukup. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan di desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157, 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Evan Nataliady, saksi Gandik Prasetyo dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap saksi Uren Luper Bin Luper pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB di sebuah rumah di Desa Tambak RT. 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram;
- Bahwa saksi Evan Nataliady, dan saksi Gandik Prasetyo melakukan interogasi awal ternyata Narkotika jenis Shabu tersebut di dapatkan dari Sdr. Bapak Lia di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Uren Luper Bin Luper saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengembangan terhadap asal barang Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bawha sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan di desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan sebelum saksi Uren Luper Bin Luper melakukan transaksi dengan Bp. Lia dari Banjarmasin Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang ternyata diketahui nama identitasnya sesuai KTP adalah Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki dengan disaksikan Sekretaris Desa Tambak kami melakukan pengeledahan badan;
- Bahwa barang tersebut didapat Terdakwa dari Hj. Saripah barang itu adalah bingkisan dari Hj. Saripah untuk saksi Uren, pada saat itu barang dibungkus plastik hitam berada di sebelah kiri, hp dan mobil ada disebelah kanan;
- Bahwa teman Terdakwa yang menghubungi Hj. Saripah, kemudian barang dikirimkan kepada Terdakwa melalui gojek online;
- Bahwa Hj. Saripah memberikan barang kepada gojek online. Kemudian gojek online tersebut mengirimkan barang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengirimkannya kepada saksi Uren;
- Bahwa Hj. Saripah memberitahukan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa menerima barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan selain kepada saksi Uren;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Hj. Saripah satu kali;
- Bahwa perintah dari Hj. Saripah adalah untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Uren;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Uren seberat, 3 gram, 4 gram;
- Bahwa sebelumnya sudah 4 kali mengirimkan Narkotika jenis Shabu dan yang ke 5 nya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengantar Narkotika jenis Shabu pertama berjumlah 5 gram dan yang terakhir berjumlah 49,41 gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 091/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 23 Februari yang ditandatangani oleh Drs. LEONARD DUMA, Apt.M.M selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa YOLINATO NYANYANG Bin ELIUS JENGKI menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berita Acara penimbangan oleh Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Pengelola Unit Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 010/60513.IL/2021 tanggal 19 Februari 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 49,41 (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu) gram dengan rincian 1 (satu) paket Shabu dengan berat awal (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 50,14 gram terdiri dari netto \pm 49,41 gram (kristal) dan 0.73 gram (plastik), untuk pengujian labfor 0.27 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0.1 gram (kristal) dan 0.17 gram (plastik), untuk kepentingan pemusnahan 48,93 gram (plastik+kristal) terdiri dari 48.2 gram (kristal) dan 0,73 gram (plastik) dan untuk kepentingan pembuktiaan pengujian di persidangan 1,28 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,17 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik);
- Bahwa tempatnya berpindah-pindah, biasanya barangnya ditaruh di tiang listrik yang diberi tanda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi Uren, pengantaran Narkotika jenis Shabu ini pakai system dengan istilahnya ranjau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga tidak tahu nama, Terdakwa mengetahui namanya ketika sama-sama ditangkap di sel Polda;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi Uren dengan sebutan 'Abang';
- Bahwa saksi Uren memanggil Terdakwa dengan sebutan 'kisanak';
- Bahwa panggilan Hj. Saripah adalah 'Saripah';

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran;
- Bahwa untuk pengantaran yang terakhir Terdakwa dijanjikan menerima upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran Narkotika jenis Shabu untuk sampingan saja, untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harganya karena Terdakwa hanya mengantarkan saja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang dari saksi Uren kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH adalah milik teman dari istri Terdakwa yang bernama Tania;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan wewenang dari siapapun atau keahlian khusus yang berhubungan dengan Narkotika jenis Shabu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari bukan pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesediaan farmasi melainkan Swasta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (naturlijke person) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (recht persoon), dan dalam ini dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-49/P.Pisau/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, dalam persidangan Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki adalah Terdakwa dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan di desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang ternyata diketahui nama identitasnya sesuai KTP adalah Terdakwa Yolinto Nyanyang Bin Elius Jengki dengan disaksikan Sekretaris Desa Tambak kami melakukan penggeledahan badan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157, 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 091/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt.M.M selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki menyimpulkan Metamfetamina : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dilarang oleh Pemerintah, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau termasuk golongan orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan penyerahan narkotika, sehingga Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan di desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang ternyata diketahui nama identitasnya sesuai KTP adalah Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki dengan disaksikan Sekretaris Desa Tambak kami melakukan penggeledahan badan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157, 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 091/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 23 Februari yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt.M.M selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki menyimpulkan Metamfetamina : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang tersebut didapat Terdakwa dari Hj. Saripah barang itu adalah bingkisan dari Hj. Saripah untuk saksi Uren, pada saat itu barang dibungkus plastik hitam berada di sebelah kiri, hp dan mobil ada disebelah kanan;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa yang menghubungi Hj. Saripah, kemudian Hj. Saripah memberikan barang kepada gojek online. Kemudian gojek online tersebut mengirimkan barang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengirimkannya kepada saksi Uren;

Menimbang, Bahwa Hj. Saripah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengirimkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Uren sebelum Terdakwa menerima barang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan Narkotika jenis Shabu selain kepada saksi Uren, sebelumnya Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Uren seberat, 3 gram, 4 gram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Uren, Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pengantaran, akan tetapi untuk pengantaran terakhir Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mengantarkan Narkotika jenis Shabu seberat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Hj. Saripah melalui ojek online kemudian diantarkan kepada saksi Uren di desa Tambak RT. 01 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam pengertian menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 49,41 (empat puluh sembilan koma empat satu) gram, 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam 082351832157, 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 091/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 23 Februari yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt.M.M selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki menyimpulkan Metamfetamina : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berita Acara penimbangan oleh Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Pengelola Unit Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 010/60513.IL/2021 tanggal 19 Februari 2021, hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berat bersih berjumlah 49,41 (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu) gram dengan rincian 1 (satu) paket Shabu dengan berat awal (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 50,14 gram terdiri dari netto \pm 49,41 gram (kristal) dan 0.73 gram (plastik), untuk pengujian labfor 0.27 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0.1 gram (kristal) dan 0.17 gram (plastik), untuk kepentingan pemusnahan 48,93 gram (plastik+kristal) terdiri dari 48.2 gram (kristal) dan 0,73 gram (plastik) dan untuk kepentingan pembuktiaan pengujian di persidangan 1,28 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,17 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik);

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Terdakwa dengan berat 49,41 (empat puluh Sembilan koma empat puluh satu) gram, maka unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan setiap unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembelaan Penasehat hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa salah dalam menggunakan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki dari dakwaan dan Tuntutan Hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembelaan Penasehat hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket Shabu dengan berat awal (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 50,14 gram terdiri dari netto \pm 49,41 gram (kristal) dan 0.73 gram (plastik), untuk pengujian labfor 0.27 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0.1 gram (kristal) dan 0.17 gram (plastik), untuk kepentingan pemusnahan 48,93 gram (plastik+kristal) terdiri dari 48.2 gram (kristal) dan 0,73 gram (plastik) dan untuk kepentingan pembuktiaan pengujian di persidangan 1,28 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,17 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari pegadaian tanggal 19 Februari 2021;
2. 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, dan 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH, berdasarkan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa merupakan milik Ria Tania dan memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Ria Tania melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yolinato Nyanyang Bin Elius Jengki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) paket Shabu dengan berat awal (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 50,14 gram terdiri dari netto \pm 49,41 gram (kristal) dan 0.73 gram (plastik), untuk pengujian labfor 0.27 gram (kristal+plastik) terdiri dari 0.1 gram (kristal) dan 0.17 gram (plastik),

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pemusnahan 48,93 gram (plastik+kristal) terdiri dari 48.2 gram (kristal) dan 0,73 gram (plastik) dan untuk kepentingan pembuktiaan pengujian di persidangan 1,28 gram (plastik+kristal) terdiri dari 0,17 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari pegadaian tanggal 19 Februari 2021;

5.2 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam

5.3 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.4 1 (satu) buah mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;

5.5 1 (satu) buah STNK mobil Honda Brio warna abu – abu metalik Nopol DA 1403 IH;

Dikembalikan kepada Ria Tania melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib, S.H.oleh, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31